



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ranto Junaedi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 43/18 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelapa Dua Wetan Rt. 002 Rw. 006 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Kota Depok
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa Ranto Junaedi ditangkap tanggal 14 Januari 2022

Terdakwa Ranto Junaedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmad Sugiharto
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 47/15 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Pondok Ranggon Rt. 006 Rw. 004 Kel. Podok Ranggon Kec. Cipayung Jakarta Timur

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ahmad Sugiharto ditangkap tanggal 14 Januari 2022

Terdakwa Ahmad Sugiharto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Priyanto

2. Tempat lahir : Sragen

3. Umur/Tanggal lahir : 47/29 Juni 1974

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jl. Pondok Ranggon Rt. 002 Rw. 003 Kel. Pondok Ranggon Kec. Cipayung, Jakarta Timur

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Priyanto ditangkap tanggal 14 Januari 2022

Terdakwa Priyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **RANTO JUNAEDI**, Terdakwa II **AHMAD SUGIHARTO**, dan Terdakwa III **PRIYANTO** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***" sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. **RANTO JUNAEDI**, Terdakwa II. **AHMAD SUGIHARTO**, dan Terdakwa III. **PRIYANTO** masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 1.150.000.- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Uang sebesar Rp. 281.000;- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - Uang senilai Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).***Dirampas untuk Negara.***
 - 3 (tiga) buah Batok penutup pengocok Dadu.
 - 1 (satu) buah alas untuk pengocok Dadu.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat hitam merk LANGFORD.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah dadu.3536.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa mereka Terdakwa I **RANTO JUNAEDI**, Terdakwa II **AHMAD SUGIHARTO**, dan Terdakwa III **PRIYANTO**, bersama-sama Saksi IRWAN EFENDI, Saksi AGUS TRIYANTO dan Saksi SURONO (Ketiganya Terdakwa dalam berkas terpisah), pada Jumat tanggal 14 Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di lahan kosong di Jl. Cimpedak Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, ***Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas para terdakwa yakni Terdakwa I RANTO JUNAEDI, Terdakwa II AHMAD SUGIHARTO, dan Terdakwa III PRIYANTO bersama-sama Saksi IRWAN EFENDI, Saksi AGUS TRIYANTO dan Saksi SURONO (Ketiganya Terdakwa dalam berkas terpisah) bermain judi dadu koprak, dengan menggunakan 1 (satu) buah piring sebagai alat pengocok dadu, batok kelapa sebagai penutup dadu, dadu untuk menentukan angka yang keluar, dan kertas karton bergambar untuk menentukan pasangan, serta uang taruhannya mereka bermain. Dimana awalnya Terdakwa RANTO JUNAEDI sebagai bandar, dengan cara menaruh dadu di piring yang ditutup dengan batok kelapa, yang kemudian di kocok oleh Terdakwa RANTO JUNAEDI yang diikuti dengan pemain lainnya yakni Saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



IRWAN EFENDI, Saksi AGUS TRIYANTO dan Saksi SURONO (Ketiganya Terdakwa dalam berkas terpisah) memasang uang taruhan yang diletakkan diatas karton yang ada gambar-gambar sama dengan angka-angka dalam dadu, setelah semua pemain (Saksi IRWAN EFENDI, Saksi AGUS TRIYANTO dan Saksi SURONO) memasang, lalu batok kelapa dibuka dan apabila ada pemasang yang dipasang di kertas karton sama dengan angka yang keluar dalam dadu, maka akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah uang yang ditaruhkan, namun apabila ada dua angka dadu yang cocok maka pemain yang bertindak sebagai bandar akan membayar sebanyak dua kali lipat kepada pemasang, sedangkan apabila taruhan pemain tidak tepat maka uang taruhannya akan menjadi milik bandar, sehingga dalam permainan dadu koprok ini siapa pemain yang menang tidak ada yang mengetahui yang berarti permainan tersebut bersifat untung-untungan, dimana dalam permainan judi dadu koprok tersebut awalnya Terdakwa RANTO JUNAEDI yang bertindak sebagai Bandar, namun karena kalah kemudian diganti oleh Terdakwa AHMAD SUGIHARTO yang kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa PRIYANTO sebagai bandarnya, sedangkan Saksi IRWAN EFENDI, Saksi AGUS TRIYANTO dan Saksi SURONO sebagai pemasangnya, permainan judi dadu kaprok yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang,

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam menyelenggarakan judi koprok tersebut, diketahui oleh Saksi FIKRI LAZUARDI, Saksi SUHENDRA, SH, dan Saksi YEKUS ELO KELVIN,SH sebagai petugas Kepolisian Polda Metro Jaya berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa para Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis koprok, atas informasi tersebut kemudian Saksi FIKRI LAZUARDI, Saksi SUHENDRA, SH, dan Saksi YEKUS ELO KELVIN,SH melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan serta tempat tertutup lainnya dan diperoleh barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- , 2 (dua) pasang batok dan tatakan, 6 (enam) buah dadu, uang pasang sebesar Rp. 110.000,-, KTP an. RANTO JUNAEDI, 1 (satu) buah Karpas bergambar angka, uang sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu Rupiah), 3 (tiga) buah Batok penutup pengocok Dadu, 1 (satu) buah alas untuk pengocok Dadu, 1 (satu) buah tas warna coklat hitam merk LANGFORD, uang sebesar Rp 5.000.000

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk



(lima juta rupiah), 3 (tiga) buah dadu. Kemudian disita untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dan para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan judi dadu koprok.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FIKRI LAZUARDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama dengan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 pukul 00.30 WIB di sebuah lahan kosong yang beralamat di Jl. Cimpedak Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok dan perjudian yang dimainkan para Terdakwa adalah perjudian jenis **koprok**.
 - Bahwa Terdakwa perjudian yang ditangkap tersebut adalah Terdakwa I **RANTO JUNAEDI**, Terdakwa II **AHMAD SUGIHARTO**, dan Terdakwa III **PRIYANTO**, bersama-sama Saksi IRWAN EFENDI, Saksi AGUS TRIYANTO dan Saksi SURONO dan setelah kami interogasi mereka mengaku peranan masing masing adalah Terdakwa AHMAD SUGIARTO, Terdakwa PRIYANTO, Saksi IRWAN EFENDI, Saksi AGUS TRIYANTO,
 - a. Terdakwa RANTO JUNAEDI peranan sebagai bandar
 - b. Terdakwa AHMAD SUGIARTO peranan sebagai bandar dan juga pemain
 - c. Terdakwa PRIYANTO peranan sebagai bandar dan juga pemain
 - d. Saksi IRWAN EFENDI peranan sebagai pemain
 - e. Saksi AGUS TRIYANTO peranan sebagai pemain
 - f. Saksi SURONO peranan sebagai pemain
 - Bahwa permainan judi jenis Koprok yang dimainkan tersebut memakai sistem bandar keliling dimana yang mempunyai uang/ modal paling besar adalah yang menjadi bandarnya dan saat penangkapan tersebut terjadi yang menjadi bandar dalam perjudian jenis koprok tersebut adalah **RANTO JUNAEDI** sedangkan yang lainnya sebagai pemainnya.
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut kami juga melakukan penyitaan dari para Terdakwa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi sita dari Terdakwa yang bernama **RANTO JUNAEDI** :
 - uang sebesar Rp. 1.500.000.
 - 2 (dua) pasang batok dan tatakan.
 - 6 (enam) buah dadu.
 - uang pasang sebesar Rp. 110.000.
 - KTP an. RANTO JUNAEDI.
 - 1 (satu) buah Karpet bergambar angka.
- Bahwa barang yang disita Terdakwa yang bernama **AHMAD SUGIHARTO** :
 - uang sebesar Rp. 281.000;- (dua ratus delapan puluh satu ribu Rupiah).
 - 3 (tiga) buah Batok penutup pengocok Dadu.
 - 1 (satu) buah alas untuk pengocok Dadu.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat hitam merk LANGFORD.
- Bahwa barang yang saksi sita dari Terdakwa yang bernama **PRIYANTO** :
 - Uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - 3 (tiga) buah dadu
- Bahwa barang yang saksi sita dari Terdakwa yang bernama **IRWAN EFENDI** :
 - uang sebesar Rp. 10.000;- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa barang yang diamankan dari Terdakwa yang bernama **AGUS TRIYANTO** :
 - uang sebesar Rp. 1.150.000;- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa barang yang diamankan dari Terdakwa yang bernama **SURONO** diantaranya :
 - uang sebesar Rp - uang sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Saksi YEKUS ELO KELVIN dan Saksi SUHENDRA, SH.
- Bahwa dari hasil interogasi para Terdakwa perjudian jenis koprok tersebut kami dapat keterangan bahwa perjudian jenis koprok yang berlangsung di sebuah lahan kosong yang beralamat di Jl. Cimpedak Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok tersebut terjadi sejak 3 bulan yang lalu dan hampir setiap harinya permainan judi jenis koprok tersebut berlangsung yang biasanya di mulai sejak sore hari sekitar jam 16.00 WIB atau 18.30

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB hingga tengah malam atau sekitar jam 02.00 WIB dini hari tergantung ramai dan sepi para pemain yang datang.

- Bahwa cara permainan judi koprok yang terjadi di di sebuah lahan kosong yang beralamat di Jl. Cimpedak Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok adalah Pertama Bandar menyiapkan peralatan berupa 3 (tiga) buah dadu bergambar mata, 1 (satu) buah batok untuk mengoprok/ mengocok dadu serta 1 (satu) buah piring untuk alasnya serta 1 (satu) buah lapak bergambar mata dalam dadu dadu tersebut, selanjutnya Bandar berhadapan dengan pemain yang mengelilingi lapak bergambar mata dadu tersebut.
- Bahwa setelah semua siap kemudian bandar mengoprok/ mengocok dadu dalam batok / tempurung tersebut, setelah itu para pemain meletakkan uang taruhan di atas lapak bergambar mata dadu yang mereka inginkan, Setelah para pemain selesai meletakkan uang taruhannya masing masing, selanjutnya bandar membuka batok/ tempurung 3 dadu yang telah di koprok / di kocoknya tersebut untuk menentukan pemenang maupun yang kalah dalam permainan tersebut.
- Bahwa pemain dapat dikatakan menang apabila pasangan pemain pada lapak bergambar mata dadu sama dengan mata dadu yang menghadap keatas, dan pemain yang kalah tersebut jika uang pasangan taruhannya tersebut di pasang tidak sesuai dengan dadu yang mata dadu yang menghadap ke atas.
- Bahwa apabila 2 dari 3 dadu yang menghadap keatas memiliki gambar yang sama maka pemain yang memasang gambar yang sama dengan dadu pada lapak tersebut mendapatkan uang 2x lipat dari pasangannya, dan juga jika 3 dadu menunjukkan gambar yang menghadap keatas memiliki gambar yang sama maka pemain yang memasang gambar yang sama dengan dadu pada lapak tersebut mendapatkan uang 3x lipat dari pasangannya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 18.00 wib Saksi mendapat informasi dari seorang warga yang tidak dapat Saksi sebutkan identitasnya namun dapat kami percaya keterangannya bahwa di sebuah lahan kosong di daerah Cimanggis Kota Depok hampir setiap hari ada orang orang yang bermain judi jenis Koprok, mendapat informasi tersebut Saksi di pimpin Kanit 2 Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya KOMPOL ABDUL RAHIM melakukan observasi dan juga penyelidikan.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami yakin bahwa orang-orang dalam lahan kosong yang terletak di Jl. Cimpedak Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok sedang bermain judi jenis Koprok selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 00.30 wib, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa perjudian tersebut dimana pada saat itu Saksi YEKUS ELO KELVIN dan Saksi SUHENDRA, SH bersama dengan saksi mengamankan para Terdakwa.
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan tersebut kami membawa para Terdakwa perjudian tersebut serta barang buktinya ke Polda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut.

----Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SUHENDRA, SH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bersama dengan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 pukul 00.30 WIB di sebuah lahan kosong yang beralamat di Jl. Cimpedak Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok dan perjudian yang dimainkan para Terdakwa adalah perjudian jenis **koprok**.
- Bahwa Terdakwa perjudian yang ditangkap tersebut adalah Terdakwa I **RANTO JUNAEDI**, Terdakwa II **AHMAD SUGIHARTO**, dan Terdakwa III **PRIYANTO**, bersama-sama Saksi IRWAN EFENDI, Saksi AGUS TRIYANTO dan Saksi SURONO dan setelah kami interogasi mereka mengaku peranan masing-masing adalah Terdakwa AHMAD SUGIHARTO, Terdakwa PRIYANTO, Saksi IRWAN EFENDI, Saksi AGUS TRIYANTO,
 - a. Terdakwa RANTO JUNAEDI peranan sebagai bandar
 - b. Terdakwa AHMAD SUGIHARTO peranan sebagai bandar dan juga pemain
 - c. Terdakwa PRIYANTO peranan sebagai bandar dan juga pemain
 - d. Saksi IRWAN EFENDI peranan sebagai pemain
 - e. Saksi AGUS TRIYANTO peranan sebagai pemain
 - f. Saksi SURONO peranan sebagai pemain
- Bahwa permainan judi jenis Koprok yang mereka mainkan tersebut memakai sistem bandar keliling dimana yang mempunyai uang/ modal paling besar adalah yang menjadi bandarnya dan saat penangkapan tersebut terjadi yang menjadi bandar dalam perjudian jenis koprok

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah **RANTO JUNAEDI** sedangkan yang lainnya sebagai pemainnya.

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut kami juga melakukan penyitaan dari para Terdakwa yaitu :

- Bahwa barang yang saksi sita dari Terdakwa yang bernama **RANTO JUNAEDI** :

- uang sebesar Rp. 1.500.000.
- 2 (dua) pasang batok dan tatakan.
- 6 (enam) buah dadu.
- uang pasang sebesar Rp. 110.000.
- KTP an. RANTO JUNAEDI.

- 1 (satu) buah Karpet bergambar angka.

- Bahwa barang yang kami sita Terdakwa yang bernama **AHMAD SUGIHARTO** :

- uang sebesar Rp. 281.000;- (dua ratus delapan puluh satu ribu Rupiah).
- 3 (tiga) buah Batok penutup pengocok Dadu.
- 1 (satu) buah alas untuk pengocok Dadu.
- 1 (satu) buah tas warna coklat hitam merk LANGFORD.

- Bahwa barang yang saksi sita dari Terdakwa yang bernama **PRIYANTO** :

- Uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
- 3 (tiga) buah dadu

- Bahwa barang yang saksi sita dari Terdakwa yang bernama **IRWAN EFENDI** :

- uang sebesar Rp. 10.000;- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan Barang yang diamankan dari Terdakwa yang bernama **AGUS TRIYANTO** :
- uang sebesar Rp. 1.150.000;- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa barang yang diamankan dari Terdakwa yang bernama **SURONO** diantaranya :

- uang sebesar Rp - uang sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Saksi YEKUS ELO KELVIN dan Saksi FIKRI LAZUARDI.

- Bahwa dari hasil interogasi para Terdakwa perjudian jenis koprok tersebut kami dapat keterangan bahwa perjudian jenis koprok yang berlangsung di sebuah lahan kosong yang beralamat di Jl. Cimpedak Kel. Harjamukti,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cimanggis, Kota Depok tersebut terjadi sejak 3 bulan yang lalu dan hampir setiap harinya permainan judi jenis koprok tersebut berlangsung yang biasanya di mulai sejak sore hari sekitar jam 16.00 WIB atau 18.30 WIB hingga tengah malam atau sekitar jam 02.00 WIB dini hari tergantung ramai dan sepi para pemain yang datang.

- Bahwa cara permainan judi koprok yang terjadi di di sebuah lahan kosong yang beralamat di Jl. Cimpedak Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok adalah Pertama Bandar menyiapkan peralatan berupa 3 (tiga) buah dadu bergambar mata, 1 (satu) buah batok untuk mengoprok/ mengocok dadu serta 1 (satu) buah piring untuk alasnya serta 1 (satu) buah lapak bergambar mata dalam dadu dadu tersebut, selanjutnya Bandar berhadapan dengan pemain yang mengelilingi lapak bergambar mata dadu tersebut.
- Bahwa setelah semua siap kemudian bandar mengoprok/ mengocok dadu dalam batok / tempurung tersebut, setelah itu para pemain meletakkan uang taruhan di atas lapak bergambar mata dadu yang mereka inginkan, Setelah para pemain selesai meletakkan uang taruhannya masing masing, selanjutnya bandar membuka batok/ tempurung 3 dadu yang telah di koprok / di kocoknya tersebut untuk menentukan pemenang maupun yang kalah dalam permainan tersebut.
- Bahwa pemain dapat dikatakan menang apabila pasangan pemain pada lapak bergambar mata dadu sama dengan mata dadu yang menghadap keatas, dan pemain yang kalah tersebut jika uang pasangan taruhannya tersebut di pasang tidak sesuai dengan dadu yang mata dadu yang menghadap ke atas.
- Bahwa apabila 2 dari 3 dadu yang menghadap keatas memiliki gambar yang sama maka pemain yang memasang gambar yang sama dengan dadu pada lapak tersebut mendapatkan uang 2x lipat dari pasangannya, dan juga jika 3 dadu menunjukkan gambar yang menghadap keatas memiliki gambar yang sama maka pemain yang memasang gambar yang sama dengan dadu pada lapak tersebut mendapatkan uang 3x lipat dari pasangannya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 18.00 wib Saksi mendapat informasi dari seorang warga yang tidak dapat Saksi sebutkan identitasnya namun dapat kami percaya keterangannya bahwa di sebuah lahan kosong di daerah Cimanggis Kota Depok hampir setiap hari ada orang orang yang bermain judi jenis Koprok, mendapat informasi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk



tersebut Saksi di pimpin Kanit 2 Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya KOMPOL ABDUL RAHIM melakukan observasi dan juga penyelidikan.

- Bahwa setelah kami yakin bahwa orang-orang dalam lahan kosong yang terletak di Jl. Cimpedak Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok sedang bermain judi jenis Koprok selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 00.30 wib, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa perjudian tersebut dimana pada saat itu Saksi YEKUS ELO KELVIN dan Saksi FIKRI LAZUARDI bersama dengan saksi mengamankan para Terdakwa.
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan tersebut kami membawa para Terdakwa perjudian tersebut serta barang buktinya ke Polda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut.

---Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **YEKUS ELO KELVIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 pukul 00.30 WIB di sebuah lahan kosong yang beralamat di Jl. Cimpedak Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok dan perjudian yang dimainkan para Terdakwa adalah perjudian jenis **koprok**.
- Bahwa Terdakwa perjudian yang di tangkap tersebut adalah Terdakwa I **RANTO JUNAEDI**, Terdakwa II **AHMAD SUGIHARTO**, dan Terdakwa III **PRIYANTO**, bersama-sama Saksi IRWAN EFENDI, Saksi AGUS TRIYANTO dan Saksi SURONO dan setelah kami interogasi mereka mengaku peranan masing-masing adalah Terdakwa AHMAD SUGIARTO, Terdakwa PRIYANTO, Saksi IRWAN EFENDI, Saksi AGUS TRIYANTO,
 - a. Terdakwa RANTO JUNAEDI peranan sebagai bandar
 - b. Terdakwa AHMAD SUGIARTO peranan sebagai bandar dan juga pemain
 - c. Terdakwa PRIYANTO peranan sebagai bandar dan juga pemain
 - d. Saksi IRWAN EFENDI peranan sebagai pemain
 - e. Saksi AGUS TRIYANTO peranan sebagai pemain
 - f. Saksi SURONO peranan sebagai pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi jenis Koprok yang mereka mainkan tersebut memakai sistem bandar keliling dimana yang mempunyai uang/ modal paling besar adalah yang menjadi bandarnya dan saat penangkapan tersebut terjadi yang menjadi bandar dalam perjudian jenis koprok tersebut adalah **RANTO JUNAEDI** sedangkan yang lainnya sebagai pemainnya.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut kami juga melakukan penyitaan dari para Terdakwa yaitu :
 - Bahwa barang yang saksi sita dari Terdakwa yang bernama **RANTO JUNAEDI** :
 - uang sebesar Rp. 1.500.000.
 - 2 (dua) pasang batok dan tatakan.
 - 6 (enam) buah dadu.
 - uang pasang sebesar Rp. 110.000.
 - KTP an. RANTO JUNAEDI.
 - 1 (satu) buah Karpet bergambar angka.
 - Bahwa barang yang kami sita Terdakwa yang bernama **AHMAD SUGIHARTO** :
 - uang sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu Rupiah).
 - 3 (tiga) buah Batok penutup pengocok Dadu.
 - 1 (satu) buah alas untuk pengocok Dadu.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat hitam merk LANGFORD.
 - Bahwa barang yang saksi sita dari Terdakwa yang bernama **PRIYANTO** :
 - Uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - 3 (tiga) buah dadu
 - Bahwa barang yang saksi sita dari Terdakwa yang bernama **IRWAN EFENDI** :
 - uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
 - Bahwa barang yang diamankan dari Terdakwa yang bernama **AGUS TRIYANTO** :
 - uang sebesar Rp. 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Bahwa barang yang diamankan dari Terdakwa yang bernama **SURONO** diantaranya :
 - uang sebesar Rp - uang sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Saksi SUHENDRA, SH dan dan Saksi FIKRI LAZUARDI.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi para Terdakwa perjudian jenis koprok tersebut kami dapat keterangan bahwa perjudian jenis koprok yang berlangsung di sebuah lahan kosong yang beralamat di Jl. Cimpedak Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok tersebut terjadi sejak 3 bulan yang lalu dan hampir setiap harinya permainan judi jenis koprok tersebut berlangsung yang biasanya di mulai sejak sore hari sekitar jam 16.00 WIB atau 18.30 WIB hingga tengah malam atau sekitar jam 02.00 WIB dini hari tergantung ramai dan sepi nya para pemain yang datang.
- Bahwa cara permainan judi koprok yang terjadi di di sebuah lahan kosong yang beralamat di Jl. Cimpedak Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok adalah Pertama Bandar menyiapkan peralatan berupa 3 (tiga) buah dadu bergambar mata, 1 (satu) buah batok untuk mengoprok/ mengocok dadu serta 1 (satu) buah piring untuk alasnya serta 1 (satu) buah lapak bergambar mata dalam dadu dadu tersebut, selanjutnya Bandar berhadapan dengan pemain yang mengelilingi lapak bergambar mata dadu tersebut.
- Bahwa setelah semua siap kemudian bandar mengoprok/ mengocok dadu dalam batok / tempurung tersebut, setelah itu para pemain meletakkan uang taruhan di atas lapak bergambar mata dadu yang mereka inginkan, Setelah para pemain selesai meletakkan uang taruhannya masing masing, selanjutnya bandar membuka batok/ tempurung 3 dadu yang telah di koprok / di kocoknya tersebut untuk menentukan pemenang maupun yang kalah dalam permainan tersebut.
- Bahwa pemain dapat dikatakan menang apabila pasangan pemain pada lapak bergambar mata dadu sama dengan mata dadu yang menghadap keatas, dan pemain yang kalah tersebut jika uang pasangan taruhannya tersebut di pasang tidak sesuai dengan dadu yang mata dadu yang menghadap ke atas.
- Bahwa apabila 2 dari 3 dadu yang menghadap keatas memiliki gambar yang sama maka pemain yang memasang gambar yang sama dengan dadu pada lapak tersebut mendapatkan uang 2x lipat dari pasangannya, dan juga jika 3 dadu menunjukkan gambar yang menghadap keatas memiliki gambar yang sama maka pemain yang memasang gambar yang sama dengan dadu pada lapak tersebut mendapatkan uang 3x lipat dari pasangannya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 18.00 wib Saksi mendapat informasi dari seorang warga yang tidak dapat Saksi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutkan identitasnya namun dapat kami percaya keterangannya bahwa di sebuah lahan kosong di daerah Cimanggis Kota Depok hampir setiap hari ada orang-orang yang bermain judi jenis Koprok, mendapat informasi tersebut Saksi di pimpin Kanit 2 Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya KOMPOL ABDUL RAHIM melakukan observasi dan juga penyelidikan.

- Bahwa setelah kami yakin bahwa orang-orang dalam lahan kosong yang terletak di Jl. Cimpedak Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok sedang bermain judi jenis Koprok selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 00.30 wib, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa perjudian tersebut dimana pada saat itu Saksi SUHENDRA, SH dan Saksi FIKRI LAZUARDI bersama dengan saksi mengamankan para Terdakwa.

- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan tersebut kami membawa para Terdakwa perjudian tersebut serta barang buktinya ke Polda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut.

---Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **RANTO JUNAEDI**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 pukul 00.30 Wib, di Tanah Kosong di Jalan Cempedak Kel. Harjamukti kec. Cimanggis Kota Depok (Pondok Rangan).
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Kepolisian dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama 6 (enam) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menjadi bandar judi Koprok.
- Bahwa barang yang diamankan dari Terdakwa berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,-;
 - 2 (dua) pasang batok dan tatakan;
 - 6 (enam) buah dadu;
 - uang pasang sebesar Rp. 110.000,-;
 - KTP an. RANTO JUNAEDI;
 - 1 (satu) buah Karpet bergambar angka
- Bahwa Permainan judi jenis Koprok diselenggarakan di Tanah Kosong di Jalan Cempedak Kel. Harjamukti kec. Cimanggis Kota Depok (Pondok

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangon). Perjudian Jenis Koprok tersebut Terdakwa ketahui diselenggarakan sejak Juni 2021. Peranan Terdakwa dalam permainan judi jenis Koprok tersebut sebagai bandar.

- Bahwa permainan judi Koprok adalah permainan judi dengan menggunakan karpet bergambar angka Besar diatas kecil dibawah. Adapun cara mainnya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Pertama-tama disiapkan 1 buah Karpet bergambar angka, 1 buah batok dan tatakan, 3 buah dadu, 1 buah meja dan disiapkan 2 buah kursi dan 2 buah bangku panjang untuk para pemain yang terdiri dari 1 orang Bandar dan minimal 2 orang pemain serta maksimal pemain tidak ditentukan.
- Bahwa Pertama-tama pemain menaruh uang di karpet bergambar angka, dengan uang pasangan, setelah itu Bandar memasukkan 3 (tiga) buah dadu kedalam batok setelah dadu yang ada didalam batok dikocok-kocok, setelah itu dibuka jika salah satu dadu menghasilkan angka yang dipasang pemain maka Bandar membayarkan uang senilai yang dipasang oleh pemain.
- Bahwa batas nilai pasangan paling besar Terdakwa tidak mengetahuinya untuk pemain besarnya nilai pasanga tergantung dari masing-masing pemain, dan untuk pasangan paling kecil sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal tergantung bandar, dimana pemain bisa ikut memasang atau menaruh uang taruhan di Bandar dan para pemain.
- Bahwa Bandar akan membayar uang kemenangan sesuai dengan nilai pasangan yang dipasangkan oleh pemain.
- Bahwa jika dadu yang keluar tidak ada yang dipasang maka Bandar akan menarik uang pasangan dari pemain.
- Bahwa untuk Bandar tidak tetap dan dapat bergantian, yang Terdakwa ketahui Permainan koprok dimulai dari jam 19.00 wib dan sampai dengan selesai.
- Bahwa dalam permainan judi Koprok pemain meletakkan taruhan berupa uang tunai di lapak yang bertuliskan angka seperti yang sudah Terdakwa jelaskan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyelenggarakan usaha permainan judi Koprok di di Jalan Cempedak Kel. Harjamukti kec. Cimanggis Kota Depok (Pondok Rangon). Permainan judi yang diselenggarakan di lokasi tersebut yaitu hanya Koprok tidak ada permainan lain yang diselenggarakan.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menawarkan secara khusus kepada Terdakwa untuk menjadi bandar dalam permainan judi yang diselenggarakan di Jalan Cempedak Kel. Harjamukti kec. Cimanggis Kota Depok (Pondok Rangan). Terdakwa turut serta dalam permainan judi dilokasi tersebut karena dengar pembicaraan orang-orang . Lokasi permainan judi di Jalan Cempedak Kel. Harjamukti kec. Cimanggis Kota Depok (Pondok Rangan) terbuka untuk masyarakat umum.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Terdakwa datang sekitar jam 19.30 wib dengan membawa uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga membawa 2 buah batok dan 6 buah dadu, untuk lapak bergambar angka sudah terpasang di lapak.
- Bahwa saat Terdakwa menjadi Bandar judi koprok Terdakwa belum mendapatkan untung, Terdakwa mendapatkan untung saat Terdakwa menjadi pemain dan Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang patungan yang diberikan SURONO saat Terdakwa menjadi bandar.
- Bahwa tidak selalu menjadi Bandar dalam permainan judi koprok di Jalan Cempedak Kel. Harjamukti kec. Cimanggis Kota Depok (Pondok Rangan), biasanya selain Terdakwa yang menjadi Bandar yaitu PRIYANTO, AHMAD SUGIARTO dan SURONO.
- Bahwa saat diamankan dalam permainan judi koprok di Jalan Cempedak Kel. Harjamukti kec. Cimanggis Kota Depok (Pondok Rangan), saat itu Terdakwa sebagai Bandar.
- Bahwa tidak selalu bandar yang menang ataupun dari pemain yang selalu menang, karena dalam permainan judi Koprok bersifat untuk – untung
- Bahwa tidak ada potongan dari Bandar untuk pemain yang menang dalam memasang taruhan.
- Bahwa taruhan dalam permainan judi Koprok yang saudara lakukan di Jalan Cempedak Kel. Harjamukti kec. Cimanggis Kota Depok (Pondok Rangan), Jakarta Barat adalah Uang Tunai.
- Bahwa dalam permainan judi Koprok tidak diperlukan keahlian tau ketangkasan dari seorang pemain untuk memenangkan permainan, karena sifat dari permainan judi Bakarat adalah untung-untungan.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pemain menang maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan perbandingan 1 : 1 artinya jika pemain memasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka akan menandatangani bayaran hadiah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa lihat ke 5 (lima) orang yang telah diperlihatkan oleh penyidik tersebut maka dapat jelaskan : Terdakwa mengenali ke 5 (lima) orang tersebut yaitu AGUS TRIYANTO, IRWAN EFENDI, SURONO, PRIYANTO dan AHMAD SUGIARTO.
- Bahwa AGUS TRIYANTO dan IRWAN EFENDI berperan sebagai pemain.
- Bahwa sedangkan SURONO, PRIYANTO dan AHMAD SUGIARTO berperan sebagai pemain dan juga bisa sebagai Bandar.
- Bahwa jika Terdakwa tidak menjadi Bandar maka 3 (tiga) orang tersebut salah satu bisa menjadi Bandar.
- Bahwa Perjudian Koprok di Jalan Cempedak Kel. Harjamukti kec. Cimanggis Kota Depok (Pondok Rangan) tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa segala bentuk perjudian dilarang di Negara Republik Indonesia.
- **Terdakwa II. AHMAD SUGIHARTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 pukul 00.30 Wib, di Tanah Kosong di Jalan Cempedak Kel. Harjamukti kec. Cimanggis Kota Depok (Pondok Rangan).
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Kepolisian dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama 6 (enam) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal.
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah :
 - Sejumlah uang tunai sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu Rupiah).
 - 3 (tiga) buah Batok penutup pengocok Dadu.
 - 1 (satu) buah alas untuk pengocok Dadu.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat hitam merk LANGFORD.
 - Bahwa barang bukti tersebut disita oleh Polisi dari Terdakwa sewaktu Terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi koprok tersebut.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis perjudian yang Terdakwa selenggarakan di lokasi tersebut adalah jenis Koprok Dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam perjudian koprok tersebut Terdakwa berperan sebagai bandarnya namun kadang-kadang Terdakwa juga sebagai pemasang.
- Bahwa perjudian koprok di lokasi tersebut sudah berjalan sekitar 6 bulan yang lalu, dan permainan judi koprok tersebut setiap hari dimulai dari jam 19.00 WIB sampai dengan sekitar jam 06.00 WIB, tapi jika pemain sepi jam 00.00 WIB sudah tutup.
- Bahwa selain Terdakwa yang menjadi Bandar ada juga teman Terdakwa yang ikut menyelenggarakan perjudian tersebut yaitu Sdr. PRIYANTO yang berperan sebagai bandar, Sdr. SURONO berperan sebagai Bandar, RANTO sebagai bandar juga, jadi yang menjadi Bandar kadang bergantian dan yang menyediakan alat-alat perjudian tersebut yaitu masing-masing Bandar membawa peralatan sendiri.
- Bahwa untuk menjadi bandar koprok di lokasi tersebut Terdakwa membawa uang modal sebesar Rp. 450.000,- dan pada saat ditangkap oleh petugas Polisi Terdakwa dalam keadaan kalah dan masih tersisa uang sebesar Rp. 281.000,-.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam perjudian jenis Koprok Dadu adalah Dadu, Alas Kocok Dadu, Batok Kelapa untuk mengocoknya, alas yang ada symbol, huruf yang akan di pilih oleh pemasang dan uang sebagai taruhan.
- Bahwa yang menyiapkan peralatan seperti lapak dan dadu alat koprok tersebut masing-masing bandar membawa dan menyiapkan peralatan yang digunakan untuk bermain judi jenis Koprok dadu tersebut.
- Bahwa di lokasi tempat bermain judi Koprok Dadu di lokasi tersebut adalah sebanyak 1 lapak saja namun yang menjadi Bandar bergantian.
- Bahwa yang bisa main yang penting punya uang pasang yang ada logo gamabar di lapak tersebut.
- Bahwa cara permainan judi koprok dadu tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini :
 - Pertama Pertama Bandar menyiapkan peralatan berupa 3 (tiga) buah dadu bergambar, 1 (satu) buah batok untuk mengocok dadu, 1 (satu) buah piring untuk alas pengocok dadu dan 1 (satu) buah lapak bergambar, selanjutnya Bandar berhadapan dengan pemain yang diikuti pemain. Setelah dadu dikocok (di koprok) oleh bandar para pemain

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk



meletakkan uang taruhan di atas lapak bergambar, Setelah para pemain selesai meletakkan uang diatas lapak bergambar maka batok penutup dadu di buka dan dilihat gambar pada dadu yang menghadap keatas.

- pemain dapat dikatakan menang apabila pasangan pemain pada lapak bergambar sama dengan dadu yang menghadap keatas maka bandar akan memberikan uang ke pemain sesuai dengan jumlah pasangan dan jika pasangan tidak sama dengan gambar dadu yang menghadap keatas maka pemain dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar.
- Apabila 2 dari 3 dadu yang menghadap keatas memiliki gambar yang sama maka pemain yang memasang gambar yang sama dengan dadu pada lapak tersebut mendapatkan uang 2x lipat dari pasangannya, dan juga jika 3 dadu menunjukkan gambar yang menghadap keatas memiliki gambar yang sama maka pemain yang memasang gambar yang sama dengan dadu pada lapak tersebut mendapatkan uang 3x lipat dari jumlah pasangannya.
- Bahwa uang taruhan para pemain Judi Koprok Dadu dalam permianan judi koprok tersebut tidak dibatasi besar kecilnya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang tersebut yaitu sdr. SURONO berperan sebagai Bandar judi koprok dilokasi tersebut, Sdr. RANTO JUNAIDI berperan sebagai Bandar, dan Sdr. PRIYANTO juga berperan sebagai bandar judi koprok dilokasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 2 orang tersebut yaitu Sdr. IRWAN EFFENDI dan Sdr. AGUS TRIYANTO dimana orang tersebut berperan sebagai pemain/pemasang dalam permainan judi koprok dadu tersebut.
- Bahwa cara pemain atau pemasang yang menang taruhan pada saat pasang judi koprok tersebut yaitu dengan cara dibayar tunai langsung oleh Bandar sesuai dengan uang jumlah pasangannya.
- Bahwa untuk mendapatkan kemenangan, hanya untung – untungan saja dan tidak dibutuhkan keahlian untuk bermain judi tersebut serta tidak dapat dipastikan pemain dapat menang atau kalah
- Bahwa perjudian yang Terdakwa selenggarakan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa perjudian yang Terdakwa selenggarakan tersebut dilarang oleh pemerintah dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perjudian dilarang oleh pemerintah dan undang-undang Terdakwa masih melakukan perjudian koprok tersebut karena Terdakwa hoby dan selain itu Terdakwa bisa mendapatkan penghasilan dari menjadi bandar judi Terdakwa.
- **Terdakwa III. PRIYANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di lahan kosong di Jalan Cimpedak Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok. Yang melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa adalah petugas Kepolisian berpakaian preman yang mengaku dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya.
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah :
 - Uang senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - 3 (tiga) buah dadu
 - Bahwa barang bukti berupa :
 - Uang senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) adalah uang yang Terdakwa gunakan untuk menjadi bandar dalam kegiatan perjudian tersebut.
 - 3 (tiga) buah dadu adalah alat yang digunakan untuk melakukan perjudian
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena di lokasi lahan kosong di Jalan Cimpedak Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok sedang berlangsung kegiatan perjudian jenis koprok yang menjadikan uang sebagai taruhannya
 - Bahwa selain Terdakwa, ada sekitar 10 orang lainnya yang diamankan dari lokasi lahan kosong di Jalan Cimpedak Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB tersebut
 - Bahwa peran orang yang diamankan adalah :
 - Peran Terdakwa adalah penyelenggara / bandar Sdr. AHMAD SUGIARTO adalah sebagai penyelenggara / bandar
 - Sdr. RANTO JUNAIDI adalah sebagai penyelenggara / bandar
 - Sdr. SURONO adalah sebagai pemain dan juga sebagai bandar
 - Sdr. AGUS TRIYANTO adalah sebagai pemain
 - Sdr. IRWAN EFENDI adalah sebagai pemain

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk



- Sedangkan sisanya berada di lokasi tersebut tidak ikut bermain namun hanya melihat saja, dan pada saat terjadi penggerebekan yang sedang menjadi bandar adalah Sdr. RANTO JUNAIDI
- Bahwa Terdakwa mengenali orang – orang yang diperlihatkan kepada Terdakwa yang dimana RANTO JUNAIDI dan AHMAD SUGIARTO adalah sebagai bandar / penyelenggara sedangkan IRWAN EFENDI, AGUS TRIYANTO dan SURONO adalah sebagai pemain.
- Bahwa alat alat yang digunakan dalam permainan judi jenis koprok tersebut yaitu :
 - 1 (satu) buah Batok kelapa;
 - 1 (satu) buah tatakan dadu terbuat dari kayu;
 - 3 (tiga) buah dadu, yang bergambarkan lingkaran ;
 - 1 (satu) buah alas judi yang bergambarkan lingkaran
- Bahwa yang Terdakwa tahu kegiatan perjudian tersebut sudah berlangsung selama 4 bulan yang diadakan setiap harinya dari Pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB
- Bahwa Terdakwa bersama AHMAD SUGIARTO dengan bertindak sebagai bandar pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pada pukul 20.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB dan dari Pukul 22.00 WIB sampai dengan penggerebekan posisi bandar dilakukan oleh Sdr. RANTO JUNAIDI
- Bahwa Pertama Pertama Bandar menyiapkan peralatan berupa 3 (tiga) buah dadu bergambar lingkaran, 1 (satu) buah batok untuk mengocok dadu, 1 (satu) buah tatakan untuk alas pengocok dadu dan 1 (satu) buah alas / lapak bergambar lingkaran, selanjutnya Bandar berhadapan dengan pemain dilanjutkan bandar mengocok dadu dengan menggunakan batok. Setelah dadu dikocok (di koprok) oleh bandar para pemain meletakkan uang taruhan di atas alas/lapak bergambar lingkaran, Setelah para pemain selesai meletakkan uang taruhan diatas alas/lapak bergambar lingkaran maka batok penutup dadu di buka dan dilihat gambar pada dadu yang menghadap keatas.
- Bahwa pemain dapat dikatakan menang apabila pasangan pemain pada lapak bergambar lingkaran sama dengan gambar lingkaran pada dadu yang menghadap keatas maka bandar akan memberikan uang ke pemain sesuai dengan jumlah pasangan dan jika pasangan tidak sama dengan gambar dadu yang menghadap keatas maka pemain dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila 2 dari 3 dadu yang menghadap keatas memiliki gambar yang sama maka pemain yang memasang gambar yang sama dengan dadu pada lapak tersebut mendapatkan uang 2x lipat dari pasangannya, dan juga jika 3 dadu menunjukkan gambar yang menghadap keatas memiliki gambar yang sama maka pemain yang memasang gambar yang sama dengan dadu pada lapak tersebut mendapatkan uang 3x lipat dari pasangannya.
- Bahwa tidak ada nilai maksimal dan minimal untuk memasang uang taruhan, namun biasanya pemain memasang taruhan antara Rp 5000 sampai dengan Rp 50.000
- Bahwa tidak dibutuhkan keahlian untuk dapat memenangkan perjudian jenis koprok tersebut
- Bahwa dalam perjudian koprok tersebut setiap bandar tidak dipastikan selalu kalah atau menang namun ada harapan untuk memperoleh kemenangan yang sifatnya untung untungan begitu juga dengan bandar maupun penyelenggaranya, karena seperti yang diketahui bahwa dalam permainan judi koprok tersebut hanya untung-untungan saja.
- Bahwa perjudian tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau segala bentuk perjudian dilarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Inonesia dan Terdakwa juga mengetahui ada sanksi bagi Terdakwa perjudian.
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan perjudian karena apabila Terdakwa menang uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 1.150.000.- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 281.000;- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Uang senilai Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Yang merupakan hasil dari kejahatan.

- 3 (tiga) buah Batok penutup pengocok Dadu.
- 1 (satu) buah alas untuk pengocok Dadu.
- 1 (satu) buah tas warna coklat hitam merk LANGFORD.
- 3 (tiga) buah dadu.3536.

Yang merupakan alat untuk melakukan permainan judi jenis koprok.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa tertangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di lahan kosong di Jalan Cimpedak Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok. Yang melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa adalah petugas Kepolisian berpakaian preman yang mengaku dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya.
- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah :
 - Uang senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - 3 (tiga) buah dadu
- Bahwa benar, barang bukti berupa :
 - Uang senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) adalah uang yang Terdakwa gunakan untuk menjadi bandar dalam kegiatan perjudian tersebut.
 - 3 (tiga) buah dadu adalah alat yang digunakan untuk melakukan perjudian
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena di lokasi lahan kosong di Jalan Cimpedak Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok sedang berlangsung kegiatan perjudian jenis koprok yang menjadikan uang sebagai taruhannya
- Bahwa benar, selain Terdakwa, ada sekitar 10 orang lainnya yang diamankan dari lokasi lahan kosong di Jalan Cimpedak Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB tersebut
- Bahwa benar, peran orang yang diamankan adalah :
 - Peran Terdakwa adalah penyelenggara / bandar Sdr. AHMAD SUGIARTO adalah sebagai penyelenggara / bandar
 - Sdr. RANTO JUNAIDI adalah sebagai penyelenggara / bandar
 - Sdr. SURONO adalah sebagai pemain dan juga sebagai bandar
 - Sdr. AGUS TRIYANTO adalah sebagai pemain
 - Sdr. IRWAN EFENDI adalah sebagai pemain
 - Sedangkan sisanya berada di lokasi tersebut tidak ikut bermain namun hanya melihat saja, dan pada saat terjadi penggerebekan yang sedang menjadi bandar adalah Sdr. RANTO JUNAIDI
- Bahwa benar, Terdakwa mengenali orang – orang yang diperlihatkan kepada Terdakwa yang dimana RANTO JUNAIDI dan AHMAD SUGIARTO adalah sebagai bandar / penyelenggara sedangkan IRWAN EFENDI, AGUS TRIYANTO dan SURONO adalah sebagai pemain.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, alat alat yang digunakan dalam permainan judi jenis koprok tersebut yaitu :
 - 1 (satu) buah Batok kelapa;
 - 1 (satu) buah tatakan dadu terbuat dari kayu;
 - 3 (tiga) buah dadu, yang bergambarkan lingkaran ;
 - 1 (satu) buah alas judi yang bergambarkan lingkaran
- Bahwa benar, yang Terdakwa tahu kegiatan perjudian tersebut sudah berlangsung selama 4 bulan yang diadakan setiap harinya dari Pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB
- Bahwa benar, Terdakwa bersama AHMAD SUGIARTO dengan bertindak sebagai bandar pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pada pukul 20.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB dan dari Pukul 22.00 WIB sampai dengan penggerebekan posisi bandar dilakukan oleh Sdr. RANTO JUNAIDI
- Bahwa benar, Pertama Pertama Bandar menyiapkan peralatan berupa 3 (tiga) buah dadu bergambar lingkaran, 1 (satu) buah batok untuk mengocok dadu, 1 (satu) buah tatakan untuk alas pengocok dadu dan 1 (satu) buah alas / lapak bergambar lingkaran, selanjutnya Bandar berhadapan dengan pemain dilanjutkan bandar mengocok dadu dengan menggunakan batok. Setelah dadu dikocok (di koprok) oleh bandar para pemain meletakkan uang taruhan di atas alas/lapak bergambar lingkaran, Setelah para pemain selesai meletakkan uang taruhan diatas alas/lapak bergambar lingkaran maka batok penutup dadu di buka dan dilihat gambar pada dadu yang menghadap keatas.
- Bahwa benar, pemain dapat dikatakan menang apabila pasangan pemain pada lapak bergambar lingkaran sama dengan gambar lingkaran pada dadu yang menghadap keatas maka bandar akan memberikan uang ke pemain sesuai dengan jumlah pasangan dan jika pasangan tidak sama dengan gambar dadu yang menghadap keatas maka pemain dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar.
- Bahwa benar, apabila 2 dari 3 dadu yang menghadap keatas memiliki gambar yang sama maka pemain yang memasang gambar yang sama dengan dadu pada lapak tersebut mendapatkan uang 2x lipat dari pasangannya, dan juga jika 3 dadu menunjukkan gambar yang menghadap keatas memiliki gambar yang sama maka pemain yang memasang gambar yang sama dengan dadu pada lapak tersebut mendapatkan uang 3x lipat dari pasangannya.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tidak ada nilai maksimal dan minimal untuk memasang uang taruhan, namun biasanya pemain memasang taruhan antara Rp 5000 sampai dengan Rp 50.000
- Bahwa benar, tidak dibutuhkan keahlian untuk dapat memenangkan perjudian jenis koprok tersebut
- Bahwa benar, dalam perjudian koprok tersebut setiap bandar tidak dipastikan selalu kalah atau menang namun ada harapan untuk memperoleh kemenangan yang sifatnya untung-untungan begitu juga dengan bandar maupun penyelenggaranya, karena seperti yang diketahui bahwa dalam permainan judi koprok tersebut hanya untung-untungan saja.
- Bahwa benar, perjudian tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui kalau segala bentuk perjudian dilarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan Terdakwa juga mengetahui ada sanksi bagi Terdakwa perjudian.
- Bahwa benar, Terdakwa tetap melakukan perjudian karena apabila Terdakwa menang uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*"
2. Unsur "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*" ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah Subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta barang bukti yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan kedepan persidangan maka terbukti bahwa Terdakwa RANTO JUNAEDI, Dkk adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh para terdakwa, keterangan para terdakwa sendiri serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Terdakwa ditangkap pada hari hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 pukul 00.30 WIB di sebuah lahan kosong yang beralamat di Jl. Cimpedak Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok karena telah melakukan tindak pidana jenis **koprok**.

Menimbang, bahwa pada Jumat tanggal 14 Januari 2022, bertempat di lahan kosong di Jl. Cimpedak Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok, para terdakwa yakni Terdakwa I RANTO JUNAEDI, Terdakwa II AHMAD SUGIHARTO, dan Terdakwa III PRIYANTO bersama-sama Saksi IRWAN EFENDI, Saksi AGUS TRIYANTO dan Saksi SURONO (Ketiganya Terdakwa dalam berkas terpisah) bermain judi dadu koprak, dengan menggunakan 1 (satu) buah piring sebagai alat pengocok dadu, batok kelapa sebagai penutup dadu, dadu untuk menentukan angka yang keluar, dan kertas karton bergambar untuk menentukan pasangan, serta uang taruhannya mereka bermain. Dimana awalnya Terdakwa RANTO JUNAEDI sebagai bandar, dengan cara menaruh dadu di piring yang ditutup dengan batok kelapa, yang kemudian di kocok oleh Terdakwa RANTO JUNAEDI yang diikuti dengan pemain lainnya yakni Saksi IRWAN EFENDI, Saksi AGUS TRIYANTO dan Saksi SURONO (Ketiganya Terdakwa dalam berkas terpisah) memasang uang taruhan yang diletakkan diatas karton yang ada gambar-gambar sama dengan angka-angka dalam dadu, setelah semua pemain (Saksi IRWAN EFENDI, Saksi AGUS TRIYANTO dan Saksi SURONO) memasang, lalu batok kelapa dibuka dan apabila ada pemasang yang dipasang di kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton sama dengan angka yang keluar dalam dadu, maka akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah uang yang ditaruhkan, namun apabila ada dua angka dadu yang cocok maka pemain yang bertindak sebagai bandar akan membayar sebanyak dua kali lipat kepada pemasang, sedangkan apabila taruhan pemain tidak tepat maka uang taruhannya akan menjadi milik bandar, sehingga dalam permainan dadu koprok ini siapa pemain yang menang tidak ada yang mengetahui yang berarti permainan tersebut bersifat untung-untungan, dimana dalam permainan judi dadu koprok tersebut awalnya Terdakwa RANTO JUNAEDI yang bertindak sebagai Bandar, namun karena kalah kemudian diganti oleh Terdakwa AHMAD SUGIHARTO yang kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa PRIYANTO sebagai bandarnya, sedangkan Saksi IRWAN EFENDI, Saksi AGUS TRIYANTO dan Saksi SURONO sebagai pemasangnya, permainan judi dadu kaprok yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang,

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dalam menyelenggarakan judi koprok tersebut, diketahui oleh Saksi FIKRI LAZUARDI, Saksi SUHENDRA, SH, dan Saksi YEKUS ELO KELVIN,SH sebagai petugas Kepolisian Polda Metro Jaya berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa para Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis koprok, atas informasi tersebut kemudian Saksi FIKRI LAZUARDI, Saksi SUHENDRA, SH, dan Saksi YEKUS ELO KELVIN,SH melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan serta tempat tertutup lainnya dan diperoleh barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,-, 2 (dua) pasang batok dan tatakan, 6 (enam) buah dadu, uang pasang sebesar Rp. 110.000,-, KTP an. RANTO JUNAEDI, 1 (satu) buah Karpet bergambar angka, uang sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu Rupiah), 3 (tiga) buah Batok penutup pengocok Dadu, 1 (satu) buah alas untuk pengocok Dadu, 1 (satu) buah tas warna coklat hitam merk LANGFORD, uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), 3 (tiga) buah dadu. Kemudian disita untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dan para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan judi dadu koprok.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan*

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang sebesar Rp. 1.150.000.- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 281.000;- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Uang senilai Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) buah Batok penutup pengocok Dadu.
- 1 (satu) buah alas untuk pengocok Dadu.
- 1 (satu) buah tas warna coklat hitam merk LANGFORD.
- 3 (tiga) buah dadu.3536.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa mencerminkan perbuatan yang tidak terpuji terhadap generasi muda disekitar lingkungan tersebut

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RANTO JUNAEDI**, Terdakwa II **AHMAD SUGIHARTO**, dan Terdakwa III **PRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permainan judi**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. **RANTO JUNAEDI**, Terdakwa II. **AHMAD SUGIHARTO**, dan Terdakwa III. **PRIYANTO** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 1.150.000.- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Uang sebesar Rp. 281.000;- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - Uang senilai Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) buah Batok penutup pengocok Dadu.
- 1 (satu) buah alas untuk pengocok Dadu.
- 1 (satu) buah tas warna coklat hitam merk LANGFORD.
- 3 (tiga) buah dadu.3536.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani para Terdakwa dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., Yuanne Marietta R.M, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrul Ramadhan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Hengki Charles P., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag, S.H., M.H.

Yuanne Marietta R.M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrul Ramadhan, S.H., M.H.